



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAAHRAGA
Gatot Subroto No. 20.BKomplek Perkantoran Sewakul Fax(024) 6921134 Telp (024) 6922535 Ungaran
Kode POS 50501

Ungaran, 30 Maret 2020

Nomor : 800/700
Lampiran : --
Perihal : **Edaran Covid-19 untuk ASN**

Kepada

Yth. 1. Pejabat Struktural Disdikbudpora
2. Pengawas SMP
3. Ketua Korwilcam Bidang Pendidikan
4. Pengawas TK/SD
5. Penilik PAUD Dikmas
6. Pamong Budaya
7. Pengurus MKKS SMP
8. Kepala UPTD SPF SMP
9. Kepala UPTD SPNF SKB
Di

Tempat

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Masa pelaksanaan tugas kedinasan/rumah tempat tinggal (*work from home*) bagi Aparatur Sipil Negara dan kegiatan belajar mengajar dengan *daring* sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah, diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020, dan akan dievakuasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan;
2. Memastikan Aparatur Sipil Negara di lingkungan saudara mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin pegawai;
3. Kepala satuan pendidikan melaporkan pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang terpapar dan/atau terkonfirmasi ODP, PDP, Positif COVID 19 ke Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (menunggu juknis BKN) dan Kadisdikbudpora.

Demikian untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Atas perhatiannya, kami mengucapkan Terima Kasih.

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Semarang

